



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl.Bina Praja Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
☎0511-3252319 📠0511-3253742 E-mail: E-mail: kepegawaian@pta-banjarmasin.go.id
Banjarbaru 70732

Nomor : W15-A/ 1959 /OT.01.2/9/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Tugas
Masa Pandemi Covid-19

23 September 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan
di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan perubahannya;
2. Apabila termasuk dalam Zona Merah maka mengatur hakim dan aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor / di rumah secara selektif sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 dan perubahannya sampai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020, serta mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020;
3. Mempedomani Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1138/DJA/HM.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Mempedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya pada Masa Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*;
5. Mempedomani Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Dalam Tataan Normal Baru;
6. Dalam pelayanan penanganan perkara agar mengupayakan secara e-court dan pelaksanaan persidangannya menggunakan aplikasi e-litigation;
7. Agar Saudara mengatur dan memastikan sistem kerja secara akuntabel dan selektif, seperti jam pelayanan, persidangan, dan memaksimalkan PTSP dengan menerapkan Physical Distancing dan Protokol Kesehatan pencegahan *COVID-19*;
8. Melaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, apabila ada pegawai yang Positif terinfeksi *COVID-19*, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit, dan yang bersangkutan mengisolasi diri sampai sembuh;
9. Apabila diadakan pemeriksaan Rapid Test untuk seluruh pegawai dari Dinas Kesehatan agar segera dikirimkan hasil pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
10. Mengutamakan bekerja di kantor (*Work From Office*) dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
/ Ketua,

/ Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Tembusan Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.